

# Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bandung

1Ihsanul Farhan 2Asep Hidayat 3Mohamad Ichsana Nur

1UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [farhanihsanul18@gmail.com](mailto:farhanihsanul18@gmail.com)

2UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [drasephi62@gmail.com](mailto:drasephi62@gmail.com)

3UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [mohamadichsana22@uinsgd.ac.id](mailto:mohamadichsana22@uinsgd.ac.id)

## ABSTRACT

### “Implementation of Policies on Child Protection in the City of Bandung”

*This research discusses how the implementation of child protection policies implemented by UPT P2TP2A Bandung. Because children are the future for the country that must be protected and fulfilled what is their right as children. examine barriers and efforts made to overcome barriers to child protection. The aim is to find out, describe, analyze the implementation, obstacles and efforts to resolve related to child protection policies. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques with in-depth interviews, observation, documentation and literature studies. The results of the study found that the implementation of child protection policies at UPT P2TP2A Bandung was not optimal, although in fact all cases of reported victims could be resolved according to child protection procedures, but still required performance stabilization. To optimize the implementation of the juvenile justice process, both against children as victims and as perpetrators, it must be in accordance with the criminal justice system, for time efficiency and service acceleration, one door should be made.*

**Keywords:** *Implementation, child, policy.*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan cikal, potensi dan generasi muda penerus cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia. Maka dalam mendukung keinginan tersebut anak harus memikul tanggung jawab itu kelak. Dan tentu ia perlu diberikan bekal yang berupa arahan dan dukungan yang besar sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak wajib mendapatkan perlakuan yang optimal yang tentunya positif baik secara fisik, mental, sosial, maupun agama. Sehingga anak memiliki karakter yang baik dan tentunya berakhlak mulia.. Maka dari itu tak seorang pun yang dapat mengganggu atau merampas hak kebebasan bagi mereka karena anak dijamin dan dilindungi oleh HAM. Hak anak Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum di Pasal 52 sampai pasal 66.

Kondisi anak di Indonesia pada saat ini patut dijadikan sebuah perhatian baik dari masyarakat umum maupun pemerintah, dikarenakan sangat banyak terjadi ketimpangan yang tentunya akan mengurangi produktifitas anak itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang mendapatkan ruang untuk Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana untuk mereka bermain. Banyak dilemma yang terjadi terhadap anak terutama di daerah yang jauh dari pusat ibu kota maupun di kota kota besar sekalipun. Anak dipandang sebelah mata dan dijadikan sebagai alat oleh orang yang tidak memiliki hati nurani untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti mengemis, pengamen, dan banyak lagi. Dan di daerah yang jauh dari kota besar, kondisi anak pada umumnya juga sangat memprihatinkan karena banyak sekali anak yang tidak mendapatkan hak kesehatan dengan layak seperti imunisasi, air minum yang sehat yang tentunya dapat menghambat tumbuh kembang anak itu sendiri.

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan. Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan.

Kekerasan terhadap anak adalah semua tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi komersial

termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan.

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (Mahendra, 2017)”

Faktor internal.

a). Berasal dalam diri anak, terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.

b). Keluarga/orang tua, faktor keluarga atau orang tua memiliki peranan penting terhadap kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti orang tua yang membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar atau berselisih paham yang mengakibatkan tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut, bahkan riwayat orang tua dengan kekerasan pada masa kecilpun juga dapat memungkinkan melakukan kekerasan pada anak.

Faktor eksternal.

a). Lingkungan luar/masyarakat, faktor lingkungan juga menjadi penyebab terhadap kekerasan pada anak seperti lingkungan yang memiliki pola interaksi sosial yang buruk, tingginya tingkat kriminalitas di lingkungan tersebut, kurangnya edukasi yang didapat masyarakat dalam lingkungan tersebut.

b). Sosial media, sosial media merupakan salah satu alat informasi yang banyak digunakan masyarakat pada saat ini. Sosial media memberikan dampak yang sangat besar untuk kehidupan manusia yang tentunya mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral.

Banyaknya platform yang menyajikan aksi kekerasan, pergaulan bebas yang mengakibatkan dampak negatif terhadap perkembangan anak kedepannya,

c). Budaya, masih banyaknya melekat budaya yang memiliki pandangan atau pola pikir bahwa anak dianggap rendah yang tidak setara dengan orang biasa sehingga anak kerap mendapatkan kekerasan apabila anak melakukan kesalahan baik dari orang tua maupun orang-orang terdekat.

Kota Bandung merupakan kota yang besar dan dimana didalamnya terdapat berbagai kasus kekerasan terhadap anak baik dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga maupun dalam lingkup masyarakat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di kota Bandung. Adapun untuk Kota Bandung sendiri mempunyai Perda no. 4 tahun 2019 yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan anak yang merupakan hasil amandemen Perda no. 10 tahun 2012. (Perda Kota Bandung, 2019). Tetapi, pada nyatanya kebijakan perlindungan anak yang sudah diamandemen tidak terlalu memberikan pengaruh atau impact dalam meminimalisir kasus-kasus kekerasan terhadap anak di kota Bandung. Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung Mytha Rofiyanti mengatakan pada tahun 2018 ada 119 kasus kekerasan anak yang ditangani pihaknya. Dalam awal tahun 2019, hingga pertengahan tahun sudah tercatat sebanyak 104 kasus.

**Tabel 1.1**  
**Data Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung**  
**Tahun 2016 sampai 2019**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	142
2.	2017	65
3.	2018	119
4.	2019	104

*Sumber: UPT P2TP2A Kota Bandung*

Hal ini tentunya menjadi perhatian penulis untuk membahas bagaimana implementasi kebijakan Perda no. 4 Tahun 2019 sejauh ini berjalan karena pada kenyataannya dalam beberapa

tahun terakhir terdapat lonjakan kasus kekerasan terhadap anak di kota Bandung sendiri yang mengakibatkan banyak dampak yang terjadi dalam pelaksanaan kehidupan di masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di kota Bandung pada 4 tahun terakhir tentu menjadi perhatian peneliti dikarenakan adanya ketidakstabilan lonjakan kasus dengan kondisi yang tentunya sangat memprihatinkan mengingat kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang akan menjadi tolak ukur dalam penanganan suatu masalah atau fenomena sosial. Dengan terjadinya lonjakan kasus yang tidak stabil ini, tentunya menjadi sebuah pertanyaan dalam masyarakat terhadap kebijakan yang sudah dijalankan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh pelaku kebijakan itu sendiri.

Menurut (Daniel Mazmanian A and Paul A, 1983) mengatakan bahwa: “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Fenomena ini sering ditemukan pada saat implementasi kebijakan sehingga banyak kegagalan berbagai kebijakan dan program pemerintah pada saat dijalankan yang harus dianalisis kembali oleh pemerintah.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III (Subarsono, 2015) mengatakan bahwa: “implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.”

George Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite, legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Dalam perjalanannya tentu kebijakan pemerintah menjadi peran vital terhadap perkembangan maupun keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasolong dikutip (L. M. Gilbreth, 2008) menyebutkan bahwa: “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dia mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya)

dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pertanyaan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.”

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan/kebijakan publik adalah tindakan/kegiatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat atau pemerintah dimana terdapat unsur pertimbangan-pertimbangan dalam proses penentuannya. Sesuai dengan pembahasan dan teori yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di kota Bandung. merupakan elemen yang sangat penting untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan dan keberlangsungan hidup bernegara di masa yang akan datang.

Tabel data dibawah menunjukkan hasil jumlah klien yang tercatat oleh UPT P2TP2A kota Bandung dengan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah klien yang ditangani Tahun 2020**

<b>Jenis Layanan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Pelayanan Korban</b>	<b>198</b>
Kekerasan Terhadap Anak	134
Kekerasan Terhadap Istri	37
Kekerasan Terhadap Perempuan	5
Kekerasan Terhadap Keluarga	7
Trafficking	5
<b>Konsultasi</b>	<b>25</b>
Konsultasi Psikologi	17
Konsultasi Hukum	7
Konsultasi Keluarga	1

*Sumber: UPT P2TP2A Kota Bandung*

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menggunakan metode penelitian untuk meneliti objek ilmiah, dan alat kuncinya adalah peneliti. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena kualitatif tidak bersifat subjektif, tidak diukur

menggunakan numerik, dan setiap hasil dari penelitian bisa dinamis dan tidak terpaku pada teori yang digunakan.

Untuk jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan peneliti dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang sebenarnya, melalui pencarian sistematis, mengumpulkan data dan menyeleksi kembali untuk melengkapi data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk mendukung penelitian pencarian data, sehingga peneliti dapat menentukan kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Menurut (Anggara, 2015) Data kualitatif merupakan bentuk data yang berupa kata-kata, skema, gambar serta kalimat. Jenis penelitian yang digunakan dalam ini merupakan jenis data kualitatif yang dihasilkan dari proses wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di Kota Bandung.

Adapun pada penelitian ini menggunakan sumber data yang dibutuhkan yakni data primer dan data sekunder:

(Silalahi, 2012) Data primer merupakan suatu objek atau dokumen asli atau original. Guna memperoleh data primer, peneliti harus melakukan penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

(Rully Indrawan, 2019) Data sekunder itu apabila sumber tidak langsung memberikan data secara langsung ke pengumpul data, contohnya melalui perantara orang lain atau dokumen.

Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai, sumber, setting dan metode. Jika dilihat dari pengaturannya, data dapat dikumpulkan secara alami jika dilihat dari perspektif metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Menggunakan observasi partisipasi. Dalam menjalankan pengamatannya peneliti mendatangi objek yang akan diteliti, yaitu di UPT P2TP2A Kota Bandung. Jenis wawancara yang digunakan wawancara tidak terstruktur. Pewawancara akan memuat indikator yang akan ditanyakan dan memilih sumber wawancara hanya ketua dan staffnya dan masyarakat. Studi Literatur yang dilihat dari kedekatan isi menggunakan sumber primer (*primary source*) juga sumber sekunder (*secondary source*).

Sampel yang dipakai menggunakan *purposive sampling* dengan alasan unit-unit yang dipilih mempunyai beberapa kemiripan dengan begitu perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Informan penelitian ialah orang yang bisa memberikan informasi.



Informan penelitian ini ialah UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Bandung.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan
1	Dra. Mytha Rofiyanti, M.M	Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung
2	Kresnanda Sofyan, S.E	Kepala Bidang P2A

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah analisis interaktif. Menurut Bodgam dalam (Sugiyono, 2017) bahwa teknik analisis data ialah serangkaian kegiatan dalam mencari data secara teratur, dimana data didapatkan dari hasil data lapangan, wawancara dan bahan yang lain dijadikan pengetahuan juga informasi bagi yang lainnya.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) mengatakan analisis data kualitatif harus dengan interaktif dilakukan terus menerus sampai seluruh proses selesai, sehingga tidak ada data yang perlu diperoleh lagi. Langkah analisis tersebut yakni:

a. Data Collection (Pengumpulan Data)

Data collection dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka itu peneliti melakukan observasi awal terlebih dahulu terhadap objek yang akan teliti, setelah itu peneliti melakukan proses wawancara untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Data-data yang telah diterima dicatat dan hasil wawancara tersebut direkam oleh peneliti sehingga memperoleh data yang lebih banyak.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Data reduction yaitu memilih hal-hal yang penting dan mencari pola serta temanya. Data yang sudah direduksi dapat memberikan dengan jelas sehingga peneliti mudah dalam pengumpulan data dan dapat dicari bila diperlukan. Data Reduction dapat dibantu dengan peralatan elektronik yakni menggunakan laptop atau computer dengan kode-kode tertentu.

c. Data Display (Penyajian Data)

Data display bisa dilakukan menggunakan paparan bagan, singkat, dan yang lainnya. Penyajian data akan digunakan dalam penelitian kualitatif tersebut bersifat narasi.

d. Penarikan Verifikasi dan Kesimpulan

Pada langkah ini kesimpulan ditarik menjadi sebuah penemuan terbaru sebelumnya belum ada. Dalam temuan bisa gambaran dalam obyek yang tidak terlihat dengan jelas supaya setelah diteliti menjadi lebih jelas.

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variabel**

No.	Kajian	Indikator	Teknik pengumpulan data
1.	Komunikasi	Proses penyampaian informasi antara komunikator dan komunikan	Observasi, Wawancara, atau Studi Kepustakaan
2.	Sumberdaya	Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas	Observasi, Wawancara, atau Studi Kepustakaan
3.	Disposisi	sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti mendukung, komitmen, acuh tak acuh bahkan dapat juga menolak kebijakan.	Observasi, Wawancara, atau Studi Kepustakaan
4.	Struktur Birokrasi	Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.	Observasi, Wawancara, atau Studi Kepustakaan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2020 sangat jelas bahwa terjadinya lonjakan kasus kekerasan terhadap anak menjadi 134 kasus yang tercatat di UPT P2TP2A Kota Bandung dan masih banyak kasus kekerasan yang terjadi bahkan tidak dilaporkan karena banyaknya ketakutan yang terjadi dan menjadi sebuah dilemma yang kita hadapi Bersama terutama di UPT P2TP2A Kota Bandung sendiri. Dalam implementasi kebijakan tentang perlindungan anak ada 4 (empat) dimensi: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di kota Bandung sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2019 yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan anak yang menyebabkan melonjaknya kasus kekerasan yang seharusnya dapat mengoptimalkan pemenuhan hak yang harus diapatkan oleh anak itu sendiri.

### **a) Komunikasi.**

UPT P2TP2A Kota Bandung dikelola oleh ASN dan bermitra dengan konselor yang diangkat oleh Walikota Bandung mempunyai tugas untuk melakukan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak, melakukan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap anak dan Traffiking/Perdagangan orang) melalui proses konseling, serta melakukan pendampingan pada saat rujukan ke Polrestabes , Rumah Sakit, Pengadilan Negeri , Pengadilan Agama serta melaksanakan outreach dan home visit. (wawancara dengan Ka UPT P2TP2A Kota Bandung pada tanggal 14 desember 2020).

Semua program program yang dilaksanakan di UPT P2TP2A Kota Bandung itu mengacu kepada peraturan Daerah no 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Artinya UPT P2TP2A Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara perlindungan anak sebagai agen implementor kebijakan perlindungan anak cenderung menerima kebijakan kebijakan perlindungan anak top down. Adapun pihak UPT P2TP2A Kota Bandung juga melakukan komunikasi terhadap masyarakat melalui perangkat RT maupun RW yang berada di satuan wilayah kota Bandung itu sendiri. dan edukasi yang dilakukan dengan cara home visit dapat membantu dengan adanya pengurangan kasus kekerasan yang dialami oleh anak itu sendiri.

### **b) Sumberdaya**

Dengan kondisi sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung, tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini tentunya akan menghambat dalam mencapai tujuan, karena seorang pejabat dalam menjalankan tugas harus memikirkan hal hal yang bersifat strategis untuk mencapai tujuan sedangkan pekerjaan yang bersifat teknis sebaiknya dilaksanakan oleh staf sehingga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan mudah terwujud, sehingga akan berdampak terhadap implementasi kebijakan perlindungan terhadap anak menjadi kurang baik dan tidak maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kresnanda Kepala Bidang P2A mengatakan: “bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di UPT P2TP2A dengan jumlah pengelola 2 orang sangat kurang, dan pengelola tidak punya staf, berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Jawa Barat mengatakan bahwa UPT P2TP2A Kota Bandung masih stag, masih kurang

efektif dan efisien, SDM pengelola untuk Konselor harus stanby. Insha Allah untuk yang akan datang akan ada kenaikan untuk honor Konselor, sudah di usulkan di E Budgeting dengan berbagai telaahan sekitar tiga juta lima puluh rubu rupiah, harus ada perubahan standar peraturan Walikota untuk meningkatkan honor Konselor dan penataan piket untuk Konselor tidak hanya seminggu sekali tetapi tiap hari.” ( wawancara 14 Desember 2020)

Memperhatikan teori yang dikemukakan oleh Edward III (1984:I) dalam (Akib Haedar dan Antonius Tarigan, 2008) memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan yaitu diantaranya sumberdaya meliputi empat komponen yaitu diantaranya staf yang cukup (jumlah dan mutu).

### **c) Disposisi**

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan di UPT P2TP2A Kota Bandung tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus ada dan belum sesuai dengan standar yang harus ada hal ini akan berdampak terhadap implementasi kebijakan tentang perlindungan anak, hal ini tidak sesuai dengan Visi Kota Bandung yaitu: “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS “

Serta visi, misi ke tiga dan keempat dari dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yaitu: Visi “Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, anak dan lansia serta pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera tahun 2021” Misi : 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, 2) Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan, anak dan lansia serta pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut anggaran serta saran prasarana harus memadai sehingga nantinya bias membawa dampak yang baik terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak.

Hal tersebut mencerminkan bahwa dengan anggaran serta fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai akan berdampak terhadap implementasi kebijakan tentang perlindungan anak menjadi kurang baik dan tidak mungkin akan dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak dengan maksimal. Agen pelaksana perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung terhadap program dan kegiatan yang ada di UPT P2TP2A yaitu terdapat:

- a. program penguatan kelembagaan gender dan anak dengan kegiatan fasilitasi upaya pengembangan P2TP2A (PUSAT Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- b. Program peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- c. Kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di UPT P2TP2A sudah memadai maka akan berdampak terhadap implementasi kebijakan tentang perlindungan anak menjadi baik dan akan dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Visi dan Misi UPT P2TP2A dalam mewujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yaitu dengan cara melakukan upaya penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengupayakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, serta menyediakan informasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak sangat hati-hati dan prioritas sehingga pengawasan dalam hal perlindungan anak dilaksanakan dengan sangat baik. Namun demikian terhadap penanganan kasus anak sebagai pelaku, tuntutan jaksa terhadap anak sebagai pelaku maka berlaku undang undang sistem peradilan pidana anak dimana dalam undang-undang ini diatur hukum acara peradilan anak, karena peradilan anak tidak sama dengan peradilan orang dewasa dan dalam undng-undang ini telah jelas prosedurnya, walaupun anak sebagai pelaku kepentingan anak harus diutamakan dan harus secepatnya kasus diselesaikan, sesuai pembicaraan bahwa jaksa hanya punya waktu lima hari untuk menyelesaikannya. Aturan ini sudah jelas mendukung terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **d) Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental dalam menjalankan mengkaji implementasi kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya,

serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”(Roeslie & Bachtiar, 2018). UPT P2TP2A sangat kekurangan dalam sumber daya manusia, Maka disini perlu adanya suatu pembaharuan di UPT P2TP2A Kota Bandung dalam struktur birokrasi agar semua kasus tentang pengaduan dan kekerasan terhadap anak ini dapat ditangani dengan baik dan tentunya optimal karena kita melihat meningkatnya angka kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 dan hal ini harus dijadikan prioritas demi menjaga kestabilan pertumbuhan anak yang merupakan cikal untuk masa depan bangsa.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di UPT P2TP2A Kota Bandung belum optimal, walaupun pada kenyataannya semua kasus dari korban yang melapor ke UPT P2TP2A dapat dilayani dan diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur perlindungan anak, namun masih memerlukan peman-tapan kinerja, Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia pengelola di UPT P2TP2A Kota Bandung yang masih kurang yaitu ASN, tenaga Lawyer dan Psikolog.
- b. Sarana dan prasarana, terutama rumah aman belum ada yang sangat diperlukan untuk penanganan dan penanggulangan korban kekerasan, termasuk juga ruangan konseling yang kurang layak, serta perpustakaan untuk literatur hukum, psikologi.
- c. Waktu penanganan serta penanggulangan korban kekerasan terhadap anak dalam proses peradilan yang diperlukan oleh kejaksaan dan kehakiman sangat kurang karena telah dibatasi waktu penyelesaiannya oleh aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib Haedar dan Antonius Tarigan. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca, 1*.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Pustaka Setia.
- Daniel Mazmanian A and Paul A. (1983). *Implementation And Public Policy*,. Scott Foresman and Company.
- L. M. Gilbreth. (2008). *The Psychology of Management*. Echo Library.
- Mahendra, G. K. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak. *Journal of Health Studies, 1*(2), 95–104. <https://doi.org/10.31101/jhes.245>
- Perda Kota Bandung. (2019). *Perda no. 14 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak*.
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). ANALISIS PERSIAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (INDIKATOR 8: KESEHATAN JIWA) DI KOTA DEPOK TAHUN 2018. *JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA: JKKI, 07*.
- Rully Indrawan. (2019). *Metodologi Penelitian*. Refika Aditama.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Elita Inas Putrihartiwi, Amiek Soemarmi, S. A. G. P. (2017). Indonesia sebagai negara hukum yang Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 of All Forms of Discrimination Against Women ( CEDAW ). Terhadap men. *Diponegoro Law Journal, 6*, 1–15. Retrieved from Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
- H. A. R. Tilaar. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. pustaka pelajar.

Hayat. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Kencana.

Indrawan, R. (2019). *Metode Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.

Moeloeng. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi 1*. Bandung: PT. Remaja rosda karya.

Rini Fitriani. (2016). Peranan penyelenggaraan anak perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak hak anak, *II*(2), 9.

Sugiyono. (2018). *Statistik untuk penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.

William N. Dunn. (2015). *Public Policy Analysis*. Routledge.